

PEREMPUAN DI DPRD JAWA TIMUR 2009-2014

Oleh : Wahidah Zein Br Siregar^{*)}

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah tempat di mana kebijakan-kebijakan publik dibuat. Karenanya, para aktifis perempuan berjuang agar jumlah perempuan yang duduk di lembaga ini bisa ditingkatkan. Harapannya, ketika jumlah perempuan sudah seimbang dengan jumlah laki-laki di DPR/D, maka akan lebih mudah bagi para perempuan anggota DPR/D menyuarkan aspirasi kaumnya. Akan tetapi, membuat kebijakan-kebijakan yang membantu perempuan untuk berkembang dan mendapat penghidupan yang lebih baik bukan juga merupakan hal yang mudah. Para anggota perempuan DPRD Jawa Timur ini adalah wakil dari kelompok yang berbeda-beda. Mereka bukan saja merupakan wakil konstituen perempuan, tetapi juga menjadi wakil partainya. Sehingga bisa saja terjadi benturan antara mengedepankan kepentingan perempuan atau mengutamakan kepentingan partai. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang posisi perempuan di DPRD Jawa Timur periode 2009-2014, khususnya pada alat-alat kelengkapannya. Selain itu dijelaskan juga tentang latar belakang para anggota perempuan di DPRD Jawa Timur ini terutama dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan usia. Dari telaah peneliti terhadap data-data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa jumlah perempuan anggota DPRD Jawa Timur lebih meningkat. Para perempuan anggota DPRD Jawa Timur ini juga memiliki kapabilitas yang mendorong mereka untuk mampu mengerjakan tugas-tugas di DPRD Jawa Timur dengan baik.

Kata Kunci: Perempuan DPRD, *affirmative action*, *quota*, kebijakan publik, dan representasi

^{*)} Dosen pada Program Studi Sosiologi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi, kesempatan kaum perempuan Indonesia untuk ikut terlibat di dalam pembuatan kebijakan negara semakin terbuka luas. Begitu juga dengan kesempatan untuk mengawasi implementasi dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kiprah perempuan Indonesia di dalam bidang politik semakin meningkat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari perjuangan para aktifis perempuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di partai-partai politik dan di DPR/D, secara khusus melalui kebijakan *affirmative action* yang ditandai dengan dicantumkannya kuota untuk calon legislatif (caleg) perempuan pada UU No. 12, tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan dilanjutkan lagi pada UU Pemilu berikutnya UU No. 10, tahun 2008.

Menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana peran para perempuan yang sudah duduk di DPR/D tersebut? Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana komposisi perempuan di DPRD Jawa Timur pada periode yang sedang berjalan (periode 2009-2014) dan perbandingannya dengan komposisi laki-laki. Berapakah jumlah anggota perempuan DPRD Jawa Timur? Apakah terjadi peningkatan jumlah mereka dibandingkan dengan periode sebelumnya (2004-2009)? Di mana posisi mereka dalam alat kelengkapan DPRD Jawa Timur 2009-2014? Apakah posisi-posisi ini memungkinkan mereka untuk berkiprah secara maksimal untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berguna bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan?

Selanjutnya akan dipaparkan juga latar belakang para anggota perempuan DPRD Jawa Timur 2009-2014 ini. Diantaranya dengan melihat tingkat pendidikan tertinggi yang mereka raih, pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD Jawa Timur, usia, serta pengalaman organisasi yang mereka miliki. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagi pembaca agar dapat memprediksi bagaimana kemampuan para anggota perempuan DPRD Jawa Timur dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Peran Perempuan Parlemen (*Theoretical Debates*)

Wacana tentang peran perempuan di parlemen merupakan wacana yang sudah lama berlangsung dan masih akan terus berlanjut. Hal ini dikarenakan sampai saat ini jumlah perempuan di parlemen di seluruh dunia masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Padahal parlemen merupakan lembaga yang sangat penting perannya di dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat (*public policies*). Data dari Inter-Parliamentary Union (IPU) per 31 Oktober 2011 menunjukkan bahwa persentase rata-rata perempuan di parlemen seluruh dunia (baik di *upper houses* maupun

lower houses) adalah sebesar 19,4%.¹ Data ini mengindikasikan lambannya kemajuan yang dicapai perempuan di seluruh dunia untuk bisa berperan secara seimbang dengan laki-laki di dalam pembuatan kebijakan publik, meskipun perjuangan aktifis perempuan untuk bidang politik khususnya *suffrage movement* sudah dimulai sejak akhir abad ke 18, dipelopori oleh aktifis perempuan yang berada di Eropa (Perancis dan Inggris)².

Sejak akhir abad ke 18 ini, perjuangan untuk meningkatkan jumlah dan peran perempuan di parlemen telah melewati beberapa tahapan perkembangan. Masing-masing tahapan itu fokus pada isu dan arah perjuangan yang berbeda-beda, sesuai dengan keadaan pada setiap tahapan. Dengan demikian, evaluasi tentang kemajuan atau hambatan yang dihadapi oleh perempuan pada satu tahapan akan melahirkan arah dan strategi perjuangan yang baru untuk tahapan yang berikutnya. Akan tetapi, tidak semua arah dan strategi perjuangan tersebut disepakati oleh semua aktifis perempuan. Sehingga terdapat perdebatan tentang arah dan strategi tersebut, yang mendukung dan yang menolak (*the pros and the cons*).

Pada awal gerakan *suffrage*, target yang ingin dicapai oleh para aktifis perempuan adalah agar perempuan diberi hak untuk memilih (*the right to vote*) di dalam pemilihan umum. Akan tetapi, pada tahapan berikutnya, para aktifis perempuan memperjuangkan agar perempuan juga bisa ikut mencalonkan diri menjadi peserta di dalam pemilihan umum (*the right to stand for parliament*). Bukanlah waktu yang pendek bagi perempuan untuk bisa mendapatkan hak ikut menjadi calon yang akan dipilih di dalam Pemilu. Di Inggris, misalnya, baru pada tahun 1990an partai-partai politik menempatkan perempuan sebagai calon kuat untuk bisa terpilih menuju parlemen (*winnable positions*)³.

Kesulitan meningkatkan jumlah perwakilan perempuan di parlemen ini memunculkan ide perlunya kehadiran lebih banyak perempuan di parlemen. Ide ini dikenal juga dengan "*the politics of presence*" yang dicetuskan oleh Ann Phillips pada tahun 1995. Dalam perkembangannya ide ini melahirkan gagasan tentang *affirmative action*, aksi mendukung, yang salah satu realisasinya adalah pemberian quota kepada perempuan untuk bisa mempercepat penambahan

¹ IPU, "Women in National Parliaments", <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm>, diakses pada 28 November 2011.

² Wikipedia, "Women's Suffrage", http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_suffrage, diakses pada 28 November 2011.

³ Joni Lovenduski, *Feminizing Politics* (Cambridge: Polity Press), hal 1.

jumlah mereka di parlemen (*fast-track*)⁴. Meskipun sebahagian kelompok pendukung affirmative action ini memahami bahwa perempuan di parlemen bisa jadi hanya merupakan *descriptive representatives* atau lebih banyak sebagai simbol, tetapi mereka juga percaya bahwa dengan kuantitas yang memadai, perempuan dapat memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan perubahan pada tradisi parlemen yang maskulin.⁵

Namun, ide tentang quota ini mendapat tantangan terutama dari mereka yang memfokuskan perhatiannya pada aspek-aspek normatif dari liberalism. Misalnya, mereka berpendapat bahwa quota menempatkan posisi kelompok menjadi lebih istimewa dibandingkan dengan posisi individu, padahal dalam salah satu karakter liberal adalah kesamaan hak setiap individu⁶. Tantangan lainnya adalah ide *'the politics of process'*. Berbeda dengan ide *'the politics of presence'* yang menekankan tentang pentingnya jumlah perempuan di parlemen, maka ide yang kedua menekankan tentang bagaimana implikasi dari hadirnya perempuan di parlemen itu, bagaimana mengukur keberhasilan dari kehadiran perempuan di parlemen.⁷ Bagi mereka yang berada pada kelompok ini, kehadiran perempuan diharapkan tidak hanya menjadi simbol tetapi juga dapat menjadi *substantive representatives*⁸.

Sampai sekarang ini, pro dan kontra terhadap strategi perjuangan para aktifis perempuan tersebut masih berlangsung. Beberapa keberhasilan telah dicapai, misalnya lebih terbukanya peluang bagi perempuan untuk memasuki gedung parlemen, munculnya kesadaran partai politik dan masyarakat pada umumnya untuk menempatkan perempuan sebagai wakilnya. Akan tetapi, dari segi kuantitas, jumlah perempuan di parlemen di seluruh dunia ini masih jauh

⁴ Drude Dahlerup and Lenita Freidnvall, *Quotas as a "Fast Track" to Equal Political Representation for Women: Why Scandinavia is no Longer the Model* (paper presented at the XVIV IPSA World Congress, Durban 29 June to 4 July 2003).

⁵ Joni Lovenduski dan Azza Karam, "Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perubahan", dalam International IDEA (eds), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, (Stockholm: Publication Office International IDEA, 2002), hal. 159

⁶ Shireen Hassim, "Perverse Consequence: The Impact of Quotas for Women on democratization in Africa", in Ian Shapiro (eds), *Political Representation* (Cambridge: Cambridge University Pres, 2009), hal 211.

⁷ Judith Squires , *The New Politics of Gender Equality*, (Hampshire: Palgrave Macmilan, 2007), hal 3.

⁸ Mansbridge, di dalam Shireen Hassim, "Perverse Consequence: The Impact of Quotas for Women on democratization in Africa", in Ian Shapiro (eds), *Political Representation* (Cambridge: Cambridge University Pres), hal 211.

dari equal dengan jumlah laki-laki. Beberapa negara telah memiliki lebih dari 40% perempuan di parlemen nasionalnya (yaitu Rwanda dan Nordic countries), namun di negara-negara lainnya perempuan masih merupakan minoritas di parlemennya.⁹ Tentu saja para aktifis perempuan masih harus terus berusaha untuk mencari strategi yang lebih baik guna meningkatkan kuantitas dan kualitas perempuan parlemen.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat tidak hanya deskriptif tetapi juga *inferensial*. Penelitian deskriptif menurut beberapa ahli adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian (objek) yang diteliti sebagaimana adanya¹⁰. Sedangkan *inferensial* sebagaimana dijelaskan oleh Sutrisno Hadi¹¹ adalah bahwa peneliti tidak hanya sekedar menggambarkan objek yang ditelitinya tetapi berusaha mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari objek yang dilihat tersebut. Sehingga hasil dari kesimpulan-kesimpulan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan atau pembuat kebijakan yang berkenaan dengan objek penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini untuk melihat komposisi anggota DPRD Jawa Timur laki-laki dan perempuan periode 2009-2012, posisi mereka di dalam alat kelengkapan DPRD dan biodata mereka sebelum menjadi anggota DPRD, peneliti menggali data dari sumber utama yaitu buku *Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014*, yang diterbitkan oleh DPRD Jawa Timur dan biodata caleg terpilih yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, website DPRD Jawa Timur dan website KPU Jawa Timur.

⁹ Shireen Hassim, "Perverse Consequence: The Impact of Quotas for Women on democratization in Africa", in Ian Shapiro (eds), *Political Representation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hal 213; Wahidah Zein Siregar, *Gaining Representation in Parliament: A Study of the Struggle of Indonesian Women to Increase Their Numbers in Parliaments in the 2004 Elections* (Saarbruchen: Lambert Academic Publishing, 2010), hal 184.

¹⁰ Arikunto, Suharsimi (2010), *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta) hal: 3; Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1995) hal 85; Hartoto, *Penelitian Deskriptif*, <http://www.penalarn-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/163-penelitian-deskriptif.html>, diakses pada 15 Oktober 2011.

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2001) hal 3.

Untuk menjelaskan komposisi anggota DPRD Jawa Timur laki-laki dan perempuan ini, peneliti kemudian merangkum data yang diperoleh dari sumber data ke dalam tabel dan figur. Dengan demikian, meskipun terdapat tabel-tabel yang berisi angka-angka di dalam tulisan ini, tidak berarti bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sanapiah Faisal¹² dalam penelitian kualitatif, sebaran kenyataan dari sumber data dapat dituangkan ke dalam tabel. Tabel ini kemudian ditafsirkan atau dimaknakan dan kemudian disimpulkan. Sejalan dengan pendapat ini Burhan Bungin¹³ mengatakan data kuantitatif dalam batas-batas tertentu dapat digunakan untuk "pengembangan analisis data kualitatif".

Jumlah Anggota Perempuan DPRD Jawa Timur

Pemilu 2009 menghasilkan jumlah anggota DPRD Jawa Timur 2009-2014 sebagaimana tergambar pada Tabel 1. Secara umum, Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah perempuan di DPRD Jawa Timur 2009-2014 masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Dari 100 orang total anggota DPRD Jawa Timur, 18 orang diantaranya perempuan (18%). Persentase ini masih jauh dari harapan yang ingin dicapai UU Pemilu yaitu 30% jumlah kursi di DPR/D.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan periode sebelumnya (2004-2009), terlihat adanya peningkatan jumlah anggota perempuan. Pada periode sebelumnya, jumlah perempuan ada 16 orang (16%) seperti yang terlihat pada tabel 2. Ini berarti jumlah perempuan di DPRD Jawa Timur meningkat sebesar 12,5%.

Tabel 1

Komposisi Anggota DPRD Jawa Timur 2009-2014
Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin

No	Partai	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	%
1	PD	15	68,2	7	31,8	22	22
2	PDIP	14	82,3	3	17,7	17	17

¹² Sanapiah Faisal, "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam Bungin, Burhan (ed), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hal 65.

¹³ Burhan Bungin, Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial, dalam Bungin, Burhan (ed), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hal 83.

3	PKB	10	76,9	3	23,5	13	13
4	Golkar	10	90,9	1	9,1	11	11
5	Gerindra	7	87,5	1	12,5	8	8
6	PAN	7	100	0	0	7	7
7	PKS	7	100	0	0	7	7
8	PKNU	5	100	0	0	5	5
9	Hanura	2	50	2	50	4	4
10	PPP	3	75	1	25	4	4
11	PDS	1	100	0	0	1	1
12	PBR	1	100	0	0	1	1
Total		82	82	18	18	100	100

Sumber data: Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014¹⁴, ditabulasikan oleh penulis.

Selanjutnya, dari Tabel 1 ini dapat dilihat bahwa Partai Demokrat (PD) menjadi pemenang pada Pemilu 2009. Partai ini memperoleh 22 kursi dari 100 total kursi DPRD Jawa Timur (22%). Ini berarti partai ini telah menggantikan posisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang pada Pemilu 2004 berhasil menjadi peringkat pertama karena memperoleh 24 kursi (24%). Perolehan kursi PD ini meningkat sebesar 120% dari Pemilu 2004 (lihat Tabel 2).

Tujuh diantara 22 kursi PD (31,8%) dimenangkan oleh caleg perempuan. PD menjadi satu-satunya partai yang memiliki 30% kursi partainya untuk perempuan. Capaian ini Lebih tinggi sedikit dari capaian PD pada Pemilu 2004, dimana dari 10 kursi DPRD Jawa Timur yang dimenangkan, 3 diantaranya (30%) adalah milik kader perempuan.

Kenaikan persentase perempuan juga terjadi di partai-partai besar lain seperti PKB, dan PDIP. Hanya Golkar yang tampaknya mengalami penurunan persentase perwakilan perempuan, dari 13,3% di periode 2004-2009 menjadi 9,1 di periode yang sekarang. PPP tetap memiliki wakil perempuan tetapi jumlahnya hanya satu orang, dan beliau adalah *incumbent*. Dengan demikian belum ada anggota DPRD perempuan yang merupakan pendatang baru dari partai ini.

Sementara itu PKS dan PAN yang dikenal sebagai partai-partai Islam, seperti periode sebelumnya, tetap tidak memiliki perwakilan perempuan di DPRD Jawa Timur. Tentu menjadi pertanyaan menarik bagi penelitian-penelitian selanjutnya, apakah yang menyebabkan partai-partai ini tidak memiliki wakil perempuan di DPRD Jawa Timur.

Tabel 2

¹⁴ DPRD Jawa Timur (2010), *Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014*

Komposisi Anggota DPRD Jawa Timur 2004-2009
Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin

No	Partai	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total	%
1	PKB	24	77,4	7	22,6	31	31
2	PDIP	21	87,5	3	12,5	24	24
3	Golkar	13	86,7	2	13,3	15	15
4	PD	7	70	3	30	10	10
5	PPP	7	87,5	1	12,5	8	8
6	PAN	7	100	0	0	7	7
7	PKS	3	100	0	0	3	3
8	PBB	1	100	0	0	1	1
9	PDS	1	100	0	0	1	1
Total		84	84	16	16	100	100


Sumber Data: Rangkuman daftar riwayat hidup caleg DPRD Jawa Timur terpilih¹⁵, ditabulasikan oleh penulis

Posisi Anggota Perempuan dalam Alat Kelengkapan DPRD Jawa Timur

DPR/D memiliki 3 fungsi yaitu. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi itu, para anggota DPRD dibagi kedalam alat kelengkapan DPRD. Biasanya partai politik merekalah yang menentukan penempatan mereka pada masing-masing alat kelengkapan DPRD tersebut. Alat kelengkapan ini terdiri dari Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan. Komisi di DPRD Jawa Timur terbagi kepada lima: A, B, C, D, dan E (untuk pembagian kerja per komisi dapat dilihat pada keterangan di Figur 1). Kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat (*public policies*) yang kemudian akan dituangkan di dalam Peraturan-peraturan daerah (Perda) akan dibahas di dalam komisi-komisi ini. Karenanya, posisi anggota DPRD Perempuan dalam komisi sangat penting dilihat dalam menganalisis peran mereka. Apakah terdapat perbedaan bidang kerja diantara mereka? Misalnya, apakah anggota DPRD Jawa Timur yang perempuan terkonsentrasi pada bidang tertentu dan sangat sedikit jumlahnya pada bidang-bidang lainnya, atau mereka menyebar secara merata pada semua bidang? Data ini nantinya akan memberikan gambaran apakah anggota DPRD Jawa Timur yang perempuan masih berada pada bidang-bidang yang terkait dengan peran tradisional perempuan di Indonesia, atau sudah menyebar ke bidang-bidang yang secara tradisional dianggap bukan bidang kerja mereka.

¹⁵ KPUD Jawa Timur (2004), *Rangkuman daftar riwayat hidup caleg DPRD Jawa Timur terpilih*

Figur 1
Komposisi Anggota DPRD Jawa Timur 2009-2014
Berdasarkan Komisi dan Jenis Kelamin



Sumber data: DPRD Jawa Timur (2010), Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014, ditabulasikan oleh penulis.

Keterangan:

- Komisi A (Pemerintahan) bekerja pada bidang-bidang: Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Hukum, Perundang-undangan dan HAM, Kepegawaian, Aparatur, Narkotika dan Penanganan KKN, Perijinan, Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Wilayah Kelautan Daerah, Perlindungan Konsumen, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Komisi B (Perekonomian) bekerja pada bidang-bidang: Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, Perbankan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan dan Logistik, Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Kebudayaan dan Pariwisata, Pertambangan dan Energi (Produksi dan Distribusi), dan Pengelolaan Potensi Wilayah Laut Daerah.
- Komisi C (Keuangan) bekerja pada bidang-bidang: Keuangan, Perpajakan dan Retribusi, Pemegang Kas Daerah/Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Badan Usaha dan Penanaman Modal, Pengawasan Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah.
- Komisi D (Pembangunan) bekerja pada bidang-bidang: Pembangunan dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Pengendalian Lingkungan Hidup,

Perhubungan, Pertambangan dan Energi (Eksplorasi dan Eksploitasi), dan Perumahan Rakyat.

- Komisi E (Kesejahteraan Rakyat) bekerja pada bidang-bidang: Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kebudayaan, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pengembangan Peranan Perempuan, Mobilitas Penduduk, dan Penanganan Bencana.

Catatan: Jumlah anggota DPRD yang tergabung di dalam komisi menjadi 95 orang karena 5 orang anggota DPRD yang ternasuk di dalam unsur pimpinan (1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua) tidak termasuk sebagai anggota komisi.

Dari Figur 1 dapat dilihat bahwa mayoritas anggota DPRD Jawa Timur perempuan berada pada komisi B dan C, di mana di masing-masing komisi ini terdapat lima orang perempuan. Dengan kata lain, sekitar 23% anggota komisi B dan C ini adalah perempuan. Jika dilihat dari bidang tugas pada komisi-komisi ini (seperti yang dijelaskan di dalam keterangan figur), dapat dilihat bahwa para anggota perempuan DPRD Jawa Timur memegang peranan yang penting di dalam pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, karena komisi ini adalah komisi untuk bidang perekonomian dan keuangan. Bahkan ketua komisi C (bidang keuangan) dipimpin oleh anggota perempuan yaitu ibu Kartika Hidayati dari Partai Kebangkitan Bangsa¹⁶.

Data ini tentunya dapat menepis anggapan bahwa pada umumnya perempuan akan ditempatkan pada bidang-bidang yang dekat dengan peran tradisional seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan peran perempuan (bidang kesejahteraan rakyat). Terlebih lagi, pada periode sebelumnya (2004-2009), 5 dari 16 orang anggota perempuan DPRD Jawa Timur berada pada komisi E yang menangani bidang kesejahteraan rakyat¹⁷. Dengan kata komisi ini adalah komisi yang memiliki anggota perempuan terbesar. Dan pada periode ini tidak ada satupun perempuan yang menduduki posisi sebagai pimpinan pada komisi maupun alat kelengkapan DPRD lainnya.


Hanya saja, mungkin masih terdapat hambatan bagi mereka untuk mempengaruhi keputusan DPRD karena jumlah mereka yang lebih sedikit (20% dari total anggota masing-masing komisi B dan C). Dengan kata lain, jika untuk

¹⁶ DPRD Jawa Timur (2010), *Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014*, hal 117.

¹⁷ Wahidah Siregar, *Gaining Representation in Parliament: A Study of the Struggle of Indonesian Women to Increase their Numbers in the 2004 Elections*, (Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010) hal 182.

mengambil satu keputusan dilakukan pemungutan suara (voting), maka jumlah perempuan di dalam masing-masing komisi tidak akan memungkinkan mereka untuk meraih kemenangan. Belum lagi jika diingat bahwa keberadaan para anggota DPRD tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran partai (fraksi)nya. Bagaimanapun harus diingat bahwa di dalam diri seorang anggota DPR/D terdapat bermacam dimensi perwakilan, baik itu sebagai perwakilan rakyat, perwakilan partai, maupun perwakilan diri pribadinya. Bisa saja dimensi-dimensi ini tidak dapat diselaraskan pada saat yang bersamaan. Tidak jarang kepentingan pribadi dan partai mengalahkan kepentingan rakyat. Lalu bagaimana komposisi mereka di dalam badan kelengkapan lainnya? Tabel 5 akan menjelaskan hal ini:

Figur 2
Komposisi Anggota DPRD Jawa Timur 2009-2014
dalam Alat Kelengkapan Lainnya Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber data: DPRD Jawa Timur (2010), Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014, ditabulasikan oleh penulis.

Keterangan:

Jumlah total anggota alat kelengkapan lain ini menjadi 102, karena unsur pimpinan DPRD (1 ketua dan 4 wakil ketua) menjadi ketua dan wakil ketua pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran, tetapi tidak menjadi ketua, wakil ketua, maupun anggota pada Badan Legislasi dan Badan Kehormatan.

Dari Figur 2 terlihat bahwa, untuk alat kelengkapan lainnya, anggota perempuan DPRD Jawa Timur terkonsentrasi pada Badan Musyawarah. Dari 38 orang total anggota dalam Badan Musyawarah ini, 10 diantaranya adalah perempuan. Pada Badan Anggaran, jumlah mereka semakin mengecil, yaitu 7 orang dari 38 total anggota. Jumlah ini semakin kecil lagi pada Badan Legislasi. Dari 19 total anggotanya, hanya ada 1 orang anggotanya yang perempuan. Sementara itu seperti halnya pada pimpinan DPRD Jawa Timur, pada Badan Kehormatan, tidak ada satupun anggota perempuan. Data ini mengindikasikan bahwa tidak ada anggota perempuan DPRD Jawa Timur yang ambil bagian pada evaluasi kinerja anggota DPRD Jawa Timur, karena yang bertugas untuk mengevaluasi ini adalah Badan Kehormatan.

Latar Belakang Anggota Perempuan DPRD Jawa Timur

Anggota DPRD Jawa Timur tentunya berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, baik itu dilihat dari partai pengusungnya, daerah pemilihannya, tingkat pendidikan, umur, pengalaman kerja, maupun pengalaman organisasi. Perbedaan-perbedaan ini tentunya memberi implikasi pada perbedaan penampilan (*performance*) mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kita dapat mengasumsikan, mereka yang sebelumnya telah menjadi anggota DPRD (*incumbent*), misalnya, akan lebih berpengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD. Sebaliknya mereka yang merupakan anggota baru (*new comers*) memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tugas-tugasnya yang baru di DPRD. Akan tetapi tentu saja terdapat pengecualian dari asumsi ini. Bisa saja terjadi mereka yang baru terpilih menjadi anggota DPRD menunjukkan kinerja kerja yang lebih baik karena memiliki pengalaman organisasi yang bagus, atau masih sangat bersemangat di dalam menjalankan tugas barunya, dan seterusnya.

Dalam hal kesepakatan terhadap pengambilan keputusan di DPRD Jawa Timur, latar belakang mereka yang berbeda-beda ini tentunya juga berakibat pada perbedaan pandangan terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil. Misalnya, mereka yang berlatar belakang pendidikan di bidang kesehatan, akan lebih memahami masalah-masalah kesehatan di masyarakat, dibandingkan dengan mereka yang berlatar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga dalam membuat peraturan daerah (Perda) tentang kesehatan, yang berlatar belakang pendidikan di bidang kesehatan dapat berkontribusi lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak. Begitu juga mereka yang berasal dari kalangan bisnis, akan lebih cepat beradaptasi dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pengembangan usaha masyarakat. Berbeda dengan mereka yang tidak memiliki pengalaman bisnis.

Namun, perbedaan-perbedaan tersebut tentunya tidak selalu menyebabkan mereka saling berbeda pandangan. Para anggota DPRD Jawa Timur bisa saja menghasilkan keputusan-keputusan yang sama, terutama jika keputusan tersebut berkenaan dengan kepentingan atau kebijakan partainya. Mereka tentunya harus mengikuti aturan-aturan internal atau disiplin partainya. Bagaimanapun juga partai politiklah yang mencalonkan mereka agar dapat bertarung memperebutkan kursi di DPR/D. Tanpa partai mereka tidak akan dapat menjadi anggota DPRD. Hal ini jelas sekali disebutkan di dalam UU No. 10, tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, khususnya pasal 50 ayat 1 "bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: ... [n.] menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu". Hal ini ditegaskan lagi dalam pasal yang sama ayat 2 "Kelengkap[an administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: ... [i.] kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu".¹⁸

Partai politik tentu saja memiliki hak untuk memberhentikan anggota DPR/D yang diusungnya jika mereka melanggar disiplin. Hal ini jelas tercantum di dalam pasal 12 UU No. 2, tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi: "Partai Politik berhak: ... [h.] mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".¹⁹

Di sisi lain, dalam mengambil keputusan, para anggota DPRD bisa juga memiliki pandangan yang berbeda karena keentingan yang berbeda dari masyarakat yang mereka wakili di daerah pemilihan mereka (*constituents*). Kepentingan constituents tentu saja harus menjadi pertimbangan para anggota DPRD karena constituents inilah yang memilih mereka di dalam Pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa di dalam diri seorang anggota DPR/D terdapat bermacam-macam peran perwakilan (*multiple representatives*). Jika tidak terdapat perbedaan diantara kepentingan partai dan kepentingan masyarakat, maka menjalankan tugas sebagai anggota DPR/D akan menjadi mudah. Akan tetapi, jika terdapat perbedaan antara kepentingan partai dan kepentingan masyarakat yang mereka wakili, tentu saja akan terjadi konflik di dalam diri para anggota DPR/D tersebut yang tentunya membuat mereka sulit mengambil keputusan, atau terpaksa mengorbankan kepentingan satu pihak dan mengabaikan kepentingan pihak lainnya.

¹⁸ UU RI No 10, Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

¹⁹ UU RI No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Selanjutnya, selain bisa bersatu karena keputusan partai, sebagai perempuan, para anggota DPR/D perempuan parlemen sebenarnya diharapkan dapat bersatu di dalam menyuarakan kepentingan perempuan secara umum. Dengan kata lain, mereka menjadi wakil kaum perempuan. Akan tetapi, membangun kekompakan para anggota DPR/D perempuan untuk mengartikulasikan kepentingan kaum perempuan di luar DPR/D tentu bukan hal yang mudah, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mereka juga adalah wakil dari partai politik. Karenanya, mereka harus mengakomodasi kepentingan partainya. Selain itu, pemahaman mereka terhadap kebutuhan kaum perempuan di luar DPR/D tentu juga akan mempengaruhi sikap mereka terhadap keinginan mereka dalam menyuarakan kepentingan perempuan secara umum.

Namun, di dalam tulisan ini yang menjadi fokus bukanlah melihat bagaimana para anggota DPRD Jawa Timur perempuan menghadapi konflik internal yang mungkin muncul tersebut, tetapi lebih pada menjelaskan latar belakang para perempuan anggota DPRD Jawa Timur dari berbagai aspek seperti tingkat pendidikan, pekerjaan sebelum menjadi anggota DPRD Jawa Timur periode 2009-2014, umur, dan pengalaman organisasi.

Untuk itu peneliti mengamati buku komposisi DPRD Jawa Timur tahun 2010 dan data-data dari KPUD Jawa Timur tahun 2009. Selanjutnya, dari pemaparan tentang latar belakang anggota DPRD Jawa Timur ini, peneliti berharap pembaca dapat menganalisis bagaimana kira-kira kemampuan para anggota DPRD Jawa Timur khususnya perempuan dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta bagaimana kemungkinan mereka dapat mengakomodasi kebutuhan kaum perempuan secara umum.

Tabel 3

Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Jawa Timur 2009-2014

No	Partai	Laki-laki						Perempuan					
		SMA	D3	S1	S2	S3	Total	SMA	D3	S1	S2	S3	Total
1	Hanura	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2
2	Gerindra	4	0	1	2	0	7	0	0	0	1	0	1
3	PKS	1	0	4	2	0	7	0	0	0	0	0	0
4	PAN	0	0	2	5	0	7	0	0	0	0	0	0
5	PKB	1	1	5	3	0	10	0	0	0	3	0	3
6	Golkar	0	0	3	6	1	10	0	0	1	0	0	1
7	PDS	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8	PPP	0	0	3	0	0	3	0	1	0	0	0	1
9	PDIP	2	1	7	4	0	13	0	0	1	2	0	3
10	PBR	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	PD	0	1	8	6	0	15	1	0	5	1	0	7
12	PKNU	1	0	2	2	0	5	0	0	0	0	0	0
Total		9	3	38	31	1	82	1	1	9	7	0	18

Sumber data: KPUD Jawa Timur (2010), Ringkasan Biodata Caleg terpilih DPRD Jawa Timur 2009-2014; DPRD Jawa Timur (2010), Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014, ditabulasikan oleh penulis.

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa sebahagian besar anggota DPRD Jawa Timur (90%) adalah sarjana, terdiri dari: Sarjana Muda (D3), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3). Untuk anggota DPRD yang perempuan, hanya satu orang saja yang bukan sarjana (5,5%). Sementara untuk anggota DPRD yang laki-laki, terdapat 9 orang anggota yang bukan sarjana (10,9%). Akan tetapi, untuk tingkat pendidikan S2 persentase anggota DPRD laki-laki hampir sama dengan anggota DPRD perempuan, yaitu 37,8% (31 dari 82 orang) dan 38,8% untuk laki-laki (7 dari 18 orang). Selanjutnya, untuk tingkat S3, hanya ada satu anggota DPRD Jawa Timur yang mencapainya, dan itu dicapai oleh anggota DPRD laki-laki (Dr. H.M. Soenarjo, M.Si dari Partai Golkar).

Dari latar belakang pendidikan ini, dapat dilihat tingkat pendidikan para anggota perempuan DPRD Jawa Timur setara dengan tingkat pendidikan anggota laki-laki. Hampir semua mereka adalah sarjana di berbagai bidang. Jika kita berasumsi bahwa tingkat pendidikan mereka ini berbanding lurus dengan kemampuan para anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugas mereka, maka kita dapat mengatakan bahwa para anggota DPRD Jawa Timur yang perempuan adalah orang-orang yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Tabel 4

Pekerjaan Sebelum Menjadi Anggota DPRD Jawa Timur 2009-2014

Partai	Laki-laki						Perempuan					
	Anggt DPRD	Dokter	Guru/dosen	Karya wan	Pengusaha	Hakim/Pengacara	Anggt DPRD	Dokter	Guru/Dosen	Karya wan	Pengusaha	Hakim/Pengacara
Hanura	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0
Gerindra	0	0	1	0	6	0	0	1	0	0	0	0
PKS	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0
PAN	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
PKB	1	0	2	0	7	0	0	0	2	0	1	0
Golkar	2	0	2	0	5	1	0	0	0	0	1	0
PDS	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PPP	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
PDIP	7	0	1	0	6	0	1	0	1	0	1	0
PBR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
PD	3	0	2	3	7	0	0	0	1	0	6	0
PKNU	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Total	19	0	13	3	44	3	2	1	4	0	11	0

Sumber data: KPUD Jawa Timur (2010), Ringkasan Biodata Caleg terpilih DPRD Jawa Timur 2009-2014; DPRD Jawa Timur (2010), Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014, ditabulasikan oleh penulis.

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa mayoritas anggota DPRD Jawa Timur adalah pendatang baru (*new comers*). Persentasenya mencapai 79% (79 dari 100 anggota). Untuk perempuan, persentasenya mencapai 83,3% (3 dari 11 orang). Tentunya para pendatang baru ini memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan suasana dan sistem kerja yang baru. Hal ini akan mempengaruhi tingkat produktifitas kerja mereka pada masa-masa awal duduk di DPRD Jawa Timur.

Dari pendatang baru ini, 55 orang (69,6%) berasal dari kalangan pengusaha. Untuk yang perempuan persentasenya mencapai 68,75% (11 dari 16 anggota). Hal ini menyiratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat memahami dengan baik permasalahan-permasalahan ekonomi di propinsi Jawa Timur. Tentunya sangat diharapkan mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendatang baru yang cukup dominan berikutnya adalah dari kalangan guru/dosen. Persentasenya mencapai 21,5% (17 dari 79 orang). Para guru/dosen ini tentunya memahami permasalahan-permasalahan pendidikan di Jawa Timur. Jika kemampuan memahami permasalahan-permasalahan pendidikan ini digunakan dalam membuat kebijakan bidang pendidikan, maka akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

Dari sudut pandang potensi yang dimiliki para pendatang baru ini dapat dikatakan bahwa mereka akan dapat melakukan tugas-tugas di DPRD dengan baik. Meskipun pada awalnya para pendatang baru di DPRD Jawa Timur memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan sistem kerja yang baru, mereka dapat menjadi sangat produktif jika sudah memahami sistem kerja di DPRD tersebut. Dengan kata lain *background* pekerjaan mereka sebelum menjadi anggota DPRD dapat diarahkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik bagi pengembangan masyarakat Jawa Timur.

Tabel berikut adalah data tentang usia para anggota DPRD Jawa Timur saat terpilih. Dari data tentang usia ini, pembaca akan dapat menggambarkan bagaimana kira-kira semangat kerja para anggota DPRD Jawa Timur. Dalam realitas keseharian, tentu kita bisa melihat bahwa produktifitas kerja juga dipengaruhi oleh faktor usia.

Tabel 5
Usia Saat Terpilih Menjadi Anggota DPRD Jawa Timur 2009-2014

Partai	Laki-laki						Perempuan					
	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	Total	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70	Total
Hanura	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0	2
Gerindra	0	1	5	1	0	7	0	0	1	0	0	1
PKS	0	5	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0
PAN	0	4	2	1	0	7	0	0	0	0	0	0
PKB	1	4	2	3	0	10	0	0	1	2	0	3

Golkar	0	1	4	3	2	10	0	0	0	1	0	1
PDS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PPP	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	1	1
PDIP	0	1	9	4	0	14	0	2	1	0	0	3
PBR	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
PD	0	4	4	4	3	15	0	2	2	3	0	7
PKNU	0	2	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Total	1	24	35	17	5	82	0	5	6	6	1	18

Sumber data: KPUD Jawa Timur (2010), Ringkasan Biodata Caleg terpilih DPRD Jawa Timur 2009-2014; DPRD Jawa Timur (2010), Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014, ditabulasikan oleh penulis.

Tabel 5 menunjukkan bahwa 71 dari 100 orang anggota DPRD Jawa Timur (71%) berumur 50 tahun kebawah. Enam puluh orang diantaranya laki-laki dan sebelas orang perempuan. Data ini mengindikasikan bahwa para anggota DPRD Jawa Timur adalah orang-orang muda yang penuh dengan energi. Karenanya jika energi itu digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat, maka akan sangat banyak manfaat yang dapat masyarakat rasakan.

Jumlah yang juga cukup banyak adalah mereka yang berumur 51-60 tahun (17 laki-laki dan 6 perempuan). Data ini menunjukkan bahwa seperti halnya laki-laki, anggota perempuan DPRD Jawa Timur orang-orang yang masih cukup energik untuk bisa menjalankan tugas-tugas DPRD dengan baik. Satu-satunya perempuan yang berumur si atas 60 tahun adalah incumbent. Ibu Munjidah Wahab dari PPP. Beliau ini sudah menjadi anggota DPRD Jawa Timur beberapa periode. Dengan demikian kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugas di DPRD Jawa Timur sudah tidak diragukan lagi.

Dari aspek pengalaman organisasi. Hampir semua anggota perempuan DPRD Jawa Timur adalah para aktifis organisasi, organisasi masyarakat ataupun organisasi professional. Hanya saja, karena kesulitan memperoleh data tentang pengalaman organisasi mereka, maka dalam tulisan ini penulis tidak dapat memaparkan secara jelas tentang pengalaman organisasi mereka secara detail. Akan tetapi, dari pengetahuan penulis terhadap mereka baik dari data internet (web DPRD Jawa Timur dan google) maupun dari pengetahuan umum pribadi penulis tentang para anggota DPRD Jawa Timur ini, penulis dapat mengetahui bahwa sebahagian besar mereka adalah para aktifis di organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Fatayat, Muslimat NU, dan Aisyiah. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun banyak dar mereka adalah new comers di DPRD Jawa Timur, tetapi mereka memiliki kapasitas yang cukup baik di dalam menjalankan tugas-tugas DPRD.

Penutup

Tulisan ini telah menjelaskan tentang gambaran umum mengenai posisi perempuan di DPRD Jawa Timur. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, terjadi sedikit peningkatan jumlah perempuan. Dari 16 orang (16%) pada periode 2004-2009 menjadi 18 orang (18%) pada periode saat ini (2009-2014). Dari posisi mereka di dalam alat-alat kelengkapan DPRD Jawa Timur, dapat diketahui bahwa posisi mereka sudah cukup baik. Jika pada periode sebelumnya para anggota perempuan DPRD selalu ditempatkan pada alat-alat kelengkapan yang memiliki bidang tugas dekat dengan masalah-masalah perempuan dan keluarga, maka pada periode 2009-2014 ini, mereka sudah hampir menyebar secara merata di tiap-tiap alat kelengkapan. Meskipun tidak ada dari mereka yang menjadi ketua atau wakil ketua, tetapi satu diantaranya sudah menjadi ketua komisi, yaitu komisi C yang menangani bidang keuangan.

Dilihat dari latar belakang mereka khususnya dari aspek pendidikan, pekerjaan sebelumnya menjadi anggota DPRD Jawa Timur, dan usia, maka dapat dilihat bahwa mereka ini memiliki kapasitas yang baik untuk bisa menjalankan tugas-tugas di DPRD Jawa Timur. Meskipun sebahagian mereka adalah *newcomers*, dan mayoritasnya adalah pengusaha tidak tertutup kemungkinan setelah melewati masa penyesuaian diri mereka akan menjadi anggota-anggota DPRD yang produktif. Tentu saja dengan syarat mereka benar-benar bisa menempatkan kepentingan para konstituennya sebagai prioritas utama. Bagaimanapun juga fungsi utama dari lembaga legislatif adalah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membuat kehidupan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Bagi anggota DPRD perempuan, membuat kebijakan yang membantu kaum perempuan lainnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya juga merupakan suatu keniscayaan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Babbie, Earl, 1995, *The Practice of Social Research*, Belmont: Wadsworth Publishing Company
- Bungin, Burhan, 2010, "Teknik-teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial, dalam Bungin, Burhan (ed), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Dahlerup, Drude and Lenita Freidnvall, *Quotas as a "Fast Track" to Equal Political Representation for Women: Why Scandinavia is no Longer the Model* (paper presented at the XVIV IPSA World Congress, Durban 29 June to 4 July 2003).
- DPRD Jawa Timur, 2010, Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014
- DPRD Jawa Timur, 2010, Buku Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2009-2014
- Faisal, Sanapiah, 2010, "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam Bungin, Burhan (ed), *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Research* Jilid 1, Yogyakarta: Andi.
- Hartoto, 2011, "Penelitian Deskriptif", <http://www.penalarn-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/163-penelitian-deskriptif.html>, diakses pada 15 Oktober 2011.
- Hassim, Shireen, 2009, "Perverse Consequence: The Impact of Quotas for Women on democratization in Africa", in Ian Shapiro (eds), *Political Representation*, Cambridge: Cambridge University Pres, 2009
- IPU, 2011, Women in National Parliaments, <http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm>, diakses pada 28 November 2011.
- Joni Lovenduski, *Feminizing Politics*, Cambridge: Polity Press
- Judith Squires, , 2007, *The New Politics of Gender Equality*, Hampshire: Palgrave Macmilan
- KPUD Jawa Timur (2004), Rangkuman daftar riwayat hidup caleg DPRD Jawa Timur terpilih
- Lovenduski, Joni dan Azza Karam, 2002, "Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perubahan", dalam International IDEA (eds), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Stockholm: Publication Office International IDEA
- Siregar, Wahidah Zein, 2010, *Gaining Representation in Parliament: A Study of the Struggle of Indonesian Women to Increase Their Numbers in Parliaments in the 2004 Elections*, Saarbruchen: Lambert Academic Publishing.



UU RI No 10, Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

UU RI No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Wikipedia, Women's Suffrage, http://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_suffrage, diakses pada 28 November 2011.